Volume 1 Nomor 1, April 2011

JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM
BENGKOELEN JUSTICE

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum FH UNIB

Isu-isu Pengelolaan Cagar Alam Danau Dusun Besar Berbasis Masyarakat di Kota Bengkulu

Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengelolaan Hidup)

Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Desin Batik Besurek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana dalam Kerangka Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi yang Beresensi pada Keadilan Komprehensif

Kebijakan Penanggulangan Korupsi melalui Sarana Non Penal

Kewenangan Jaksa Penyelidik dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Pranata Adat "Jenang Kutei" dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Kabupaten Rejang Lebong

Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Melakukan Tindakan Pidana Norkotika

Bengkoelen Justice	Vol. 1 No. 1	Hlm. 1-133	Bengkulu	ISSN No. 2088-3412

JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM

Bengkoelen

JUSTICE

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Benakulu

Pelindung
Herlambang, SH., MH (Dekan FH UNIB)

Pembina
Prof. Dr. Herawan Sauni, SH.,MS
(Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum)

Pemimpin Redaksi
Dr. Elektison Somi, SH., M.Hum.

Dewan Redaksi
Prof. Dr. Juanda, SH.,M.H.
Prof. Dr. Chatamarasyid A., SH., MH.
Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH.
Prof. Dr. Ade Saptomo, SH.
Prof. Dr. Barda Nawawi, SH.,MH
Dr. Taufiqurrahman, SH., MH.
Dr. Candra Irawan, SH., MH.

Mitra Bestari
Dr. Jazim Hamidi, SH.,M.H
Dr. Nanik Trihastuti, SH.,M.Hum

Sekretaris
Rahma Fitri, SH.,MH

Staf Redaksi
Suyanto, SH.

Alamat Redaksi
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNIB
Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu
Telp/Fax. 0736-25764
email : elthimeys@yahoo.co.id

Bengkoelen Justice diterbitkan setahun dua kali yaitu bulan April dan November oleh Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIB, sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum. **Bengkoelen Justice** menerima tulisan ilmiah yang relevan dibidang Ilmu Hukum dengan persyaratan tertentu yang telah

DAFTAR ISI

Isu-isu Pengelolaan Cagar Alam Danau Dusun Besar Berbasis Masyarakat di kota Bengkulu
Merry Yono

Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengelolaan Hidup)
Iskandar

Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Desain Batik Basurek di tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Rahma Putri

Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Kerangka Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi yang Beresensi Pada Keadilan Komprehensif
Mario Parakas, Herawan Sauni, dan Herlambang

Kebijakan Penangulangan Kebijakan Korupsi Melalui Sarana Non Penal
Rangga Jayanuarto, Herawan Sauni, dan Herlambang

Kewenangan Jaksa Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu
Andhika P. Shandhy, Elektison Somi, dan M. Abdi

Pranata Adat "Jenang Kutei" dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Kabupaten Rejang Lebong
Sinung mufti Hangabei, Herwan Suni, dan Andry Harijanto

Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika
Azhari, Herawan Sauni, dan Herlambang

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DESAIN BATIK BESUREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

Oleh
Rahma Fitri

Abstract

The research is aimed to know the legal protection of batik besurek based on copy right act no. 19 year 2002, and to know factors which become obstacles in protecting it. The method used in research is normative juridical research method, with statute aproach. This research was done by analyzing the primary legal material, secondary legal material and tersier legal material in order to get the information regarding the research matter. The result of this research shows us that Batik Besurek has a historical value, aesthetic value, and economic value which also help society economic and help the district government in adding district income especially Bengkulu city. Considering those matters come to conclusions that Batik Besurek desaign must have a legal protection to prevent it from being copied by others.

Keywords : Batik, motif, act no. 19 year 2002

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini produk Kekayaan Intelektual telah menjadi salah satu komoditi yang paling strategis, menurut Ahmad M Ramli "teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat"[57], hal ini terjadi karena hampir semua kebutuhan manusia dalam abad modern ini berasal dari produk yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.

Kemajuan intelektual dan teknologi telah mendorong arus globalisasi dibidang industri dan perdagangan dan hal tersebut menjadikan dunia sebagai suatu pasar tunggal bersama. Pemerintah mempunyai peran penting dalam era perdagangan bebas dunia yang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global tersebut sehingga tujuan nasional dapat terwujudkan. Sebagai salah satunya Indonesia turut serta dalam pergaulan masyarakat di dunia dengan menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights* (persetujuan tentang aspek aspek dagang hak kekayaan intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs,* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999. Hal ini mengharuskan pula Indonesia untuk turut meratifikasi *convention* Bern dan *WIPO Copyrights Treaty*, dan karena itu pula Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang nasional bidang hak cipta termasuk hak yang berkaitan dengan hak cipta terhadap persetujuan internasional tersebut.

Ide kreatifitas manusia untuk menghasilkan karya yang bernilai tinggi tersebut tentu tidak lahir dengan begitu saja, tetapi sangat dibutuhkan penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak jarang pula diikuti oleh keterampilan yang dimiliki. Ide atau pemikiran itu termasuk dalam hak intelektual, sebagaimana menurut Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa :

[57] Ahmad M Ramli, 2006, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, Hal. 1.

> "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijelmakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang diatasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelek)."[58]

Ada pun kemampuan intelektual manusia ini dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.[59]

Indonesia memiliki luas wilayah yang terdiri dari berbagai pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku bangsa dan keaneka ragaman yang ada di berbagai pulau di Indonesia. Salah satu keanekaragaman itu yakni berbagai bahasa daerah yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia, lagu-lagu daerah yang unik, keanekaragaman kesenian tradisional, keanekaragaman kuliner di Indonesia. Akan tetapi keanekaragaman tersebut telah banyak negara-negara asing mengklaim seperti di bawah ini adalah daftar klaim negara lain atas budaya Indonesia :

1. Batik dari Jawa oleh Adidas;
2. Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia;
3. Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia;
4. Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia;
5. Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia;
6. Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia;
7. Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda;
8. Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda;
9. Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda;
10. Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing;
11. Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia;

[58] Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 9.

[59] Suyud Margono, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, Hlm. 4.

12. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia;
13. Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia;
14. Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia;
15. Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh Pemerintah Malaysia;
16. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia;
17. Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia;
18. Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia;
19. Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia;
20. Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Perancis;
21. Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Inggris;
22. Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia;
23. Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika;
24. Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd;
25. Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia;
26. Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda;
27. Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang;
28. Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia;
29. Kain Ulos oleh Malaysia;
30. Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia;
31. Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia;
32. Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia.[60]

Dari data di atas sudah cukup banyak hasil kebudayaan kita di klaim oleh negara asing, dan Malaysia menduduki peringkat pertama dalam mengklaim kebudayaan Indonesia. Selain itu klaim Malaysia atas batik pun sangat meresahkan perajin batik Indonesia. Bangsa ini harus segera menghapus bayang-bayang yang meresahkan itu agar perajin batik Indonesia di kemudian hari tidak perlu memberi royalti kepada negara lain.

Dalam perkembanganya batik bukan hanya sekedar

[60] Anonim, http://astaqauliyah.com/2009/08/26/klaim-budaya-malaysia-dan-pelajaran-berharga-bagi-indonesia/ diakses pada tanggal 28 November 2009.

kain atau pakaian untuk penutup sisi tubuh, guratan benang helai demi helainya penuh makna, motif dan coraknya sarat akan keindahan dan sejarah. Pakaian batik tidak mengenal trend yang sewaktu-waktu ramai di pakai orang dan sewaktu-waktu ditinggal orang. Keberadaanya meruang dan mewaktu di segala tempat, waktu, usia, dan musim. Pakaian Batik selalu elegan dipakai dalam suasana apapun, selalu terlihat ada rasa seninya ketika dibalutkan dengan aksesoris-aksesoris yang dipakai manusia. Batik sebagai salah satu ciri khas kebudayaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Sehingga wajar, jika orang-orang luar negeri pergi ke Indonesia, oleh-oleh yang kerap ia bawa adalah pakaian batik.[61]

Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia atas batik sebagai warisan budaya asli Indonesia tidak sia-sia. *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dipastikan akan mengukuhkan tradisi batik sebagai salah satu budaya warisan dunia asli Indonesia pada Oktober mendatang di Perancis. Pengakuan "*United Nation Educational Scientific and Cultural Organization*" (UNESCO) organisasi yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap batik negeri ini pada 2 Oktober 2009, adalah peluang utama mempertahankan kebudayaan bangsa. Apalagi, selama ini batik Indonesia sudah memiliki pasar di berbagai negara di dunia seperti di sejumlah negara Eropa dan Asia.

Indonesia memiliki keanekaragaman batik pada setiap daerah dan memiliki ciri khas tertentu seperti daerah Bengkulu yang berada di Kepulauan Sumatera, memiliki corak batik tersendiri jika dibandingkan dengan daerah Pulau Jawa seperti daerah Cirebon, Yogyakarta dan lain sebagainya. Batik Bengkulu dikenal dengan nama "batik besurek" yang merupakan salah satu bentuk batik hasil kerajinan tradisional daerah Bengkulu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut Idrus Sanaran bahwa :

> "Kain besurek atau batik besurek merupakan batik tradisional daerah Bengkulu

[61] Shelly Gustika Septiani, *Pesona Batik Pancarkan Indonesia*, http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/pesona-batik-pancarkan-indonesia/ tanggal 26 November 2009

yang artinya kain yang mempunyai surat atau tulisan. Surat atau tulisan yang dimaksud terdiri atas berbagai macam ragam hiasan (ornamen), baik yang berupa tulisan huruf Arab (kaligrafi) maupun bermacam ragam hiasan."[62]

Batik besurek merupakan kerajinan khas Bengkulu yang memiliki seni yang bernilai tinggi dan seni batik ini merupakan salah satu hak cipta yang harus dilindungi. Perlindungan hukum terhadap seni batik khususnya batik besurek bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap suatu karya ciptaan dari seorang pencipta akan tetapi diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Perlindungan terhadap hak cipta desain batik ini sangat dibutuhkan, apabila tidak ada perlindungan kreatifitas intelektual yang berlaku di bidang seni ini maka setiap orang dapat meniru dan menjiplak secara bebas serta memproduksi tanpa batas dan pembajakan akan terus merambah tiada henti dan dari pencipta sendiri tidak ada inisiatif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru karena merasa tidak mendapatkan penghargaan dari hasil kreasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta desain batik besurek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Apa faktor-faktor penghambat dari perlindungan hukum terhadap hak cipta desain batik besurek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer adalah sebagai bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan

[62] Idrus Sanaran, dkk, 1994, *Kerajinan Kain Besurek*, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Bengkulu, Hlm. 40.

permasalahan yang dibahas yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta ;
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
6. *Declaration of Human Right* Deklarasi tentag Hak-Hak Asas Manusia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Desain Batik Besurek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi.[63] Oleh karena itu perlindungan sangat penting karena Hak Kekayaan intelektual merupakan hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perlindungan, terutama dari negara.

Perlindungan yang dimaksud di sini adalah perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari proses kemampuan berpikir manusia yang dijelmakan ke dalam bentuk suatu ciptaan dan penemuan ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang diatasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal. Pentingnya perlindungan hukum terhadap seni tradisional ini kemudian memunculkan kesadaran masyarakat akan perlu tersedianya sistem perlindungan hukum terhadap seni tradisional tersebut khususnya dalam kerangka memberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memadai karena sebagian besar telah terabaikan dalam komunitas kekayaan intelektual sampai saat ini. Diakui bahwa nilai seni tradisional dapat lebih

[63] Suyud Margono, *Loc.Cit.,* Hlm. 4.

ditingkatkan dengan penggunaan kekayaan intelektual.

Dengan keadaan geografis ini memiliki banyak kebudayaan yang bernilai sangat tinggi. Salah satunya adalah Kain Besurek mempunyai makna simbolis yang bernilai tinggi, luhur. Ketika memandang lembaran Kain Besurek seolah sedang menghadapi lembaran dokumen sejarah dari masyarakat yang menciptanya (masyarakat Bengkulu). Kain Besurek dapat diibaratkan sebagai suatu saksi dari perkembangan peradaban masyarakat, sehingga dapat mengungkap sisi kebudayaan. Motif khas kain besurek adalah tulisan arab, perpaduan dari flora dan fauna (bunga Cengkeh dan Cempaka, dan pohon Hayat) dan burung Kuau. Berdasarkan motif dan warna fungsi serta nilai, motif kain besurek terdiri dari :

a. Motif pohon hayat[64] perpaduan burung kuau[65] berwarna biru. Memiliki nilai kehidupan flora dan fauna. Fungsinya untuk dipakai sebagai hiasan uang disampir dalam bilik pengantin;
b. Motif rembulan (perpaduan bulan dan kaligrafi, berwarna warna. Memiliki nilai keagungan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berfungsi untuk dipakai oleh calon pengantin puteri dalam rangkaian acara pernikahan atau acara mandi;
c. Motif kaligrafi dan kembang melati, berwarna merah kecokelatan, mengandung huruf Arab. Digunakan pada upacara adat cukur bayi dan khitanan anak;
d. Motif kaligrafi burung kuau, berwarna biru dengan variasi huruf arab. Mengandung nilai kehidupan alam semesta. Digunakan pada upacara adat,

[64] http://www.fsrd.itb.ac.id/?page_id=187 , di akses pada tanggal 07 Maret 2010 Berdasarkan konsep Tri-Buana atau Tri-Loka dan konsep mandala: pohon hayat menggambarkan medium atau dimia tengah (alam Niskala-Sakala) sebagai jagat penghubung/penyeimbang antara jagat bawah {alam Sakala) dengan jagat atas (alam Niskal). Secara horisontal menjaga keseimbangan dan saling memberi energi terhadap kehidupan alam semesta dan lingkungannya, dan secara vertikal menuju ke Esaan (alam Niskala). Hubungan itu sesuai dengan filsafah budaya Jawa, yang mernpertanyakan hakekat perjalanan hidupnya imtuk mencapai kesempurnaan jati (ngudi kasampuman).

[65] http://id.wikipedia.org/wiki/Kuau, diakses tanggal 07 Maret 2010 Kuau adalah unggas yang tergabung dalam marga Argusianus. Terdapat dua jenis kuau: kuau raja (*Argusianus argus*) dan kuau bergaris ganda (*Argusianus bipunctatus*). Keduanya berasal dari Kepulauan Nusantara. Kuau bergaris ganda tidak pernah ditemukan di alam, deskripsinya didasarkan pada sejumlah bulu yang dikirim ke London dan dipertelakan pada tahun 1871. IUCN memasukkannya dalam status punah. Selain untuk Argusianus, nama kuau juga diberikan pada kuau kerdil Malaya (*Polyplectron malacense*).

acara pernikahan, dipakai oleh pengantin puteri berziarah ke kuburan (pemakaman) keluarga;

e. Motif kaligrafi Arab berwarna biru. Dipakai oleh raja penghulu dan pengapit pengantin (destar tutup kepala);
f. Motif kembang cengkeh dan kembang cempaka berwarna merah kecokelatan. Digunakan pada upacara adat, perkawinan dan berdabung (mengikir gigi);
g. Motif relung paku[66] berpadu burung dengan warna cokelat dan krem. Digunakan pada acara mencukur bayi.

Ketujuh motif tersebut merupakan motif dasar dalam pembuatan kain besurek, masyarakat dapat memberikan kreasi dengan paduan motif dasar tersebut, dengan adanya kreasi-kreasi yang dipadukan dengan motif-motif dasar akan membuat kreasi terbaru di dalam membatik kain besurek.

Di dalam pengembangan motif kain besurek dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut :

1. Perpaduan motif dasar
   Motif dasar kain besurek yang jumlahnya ada tujuh motif tersebut dapat dikombinasikan atau diperpadukan. Dalam memadukan motif dasar ini yang perlu diperhatikan adalah dalam penempatan motif tersebut agar lebih indah, menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi.
2. Memberikan ragam hias pada motif dasar
   Yaitu motif dasar kain besurek dikembangkan dengan memberikan ornamen atau ragam hias misalnya memberikan garis-garis halus, tanda-tanda bintik-bintik, ataupun yang lainnya, sehingga lebih menarik.
3. Memadukan motif dasar dengan ornamen
   Adanya motif dasar yang ingin dibuat dipadukan dengan ornamen-ornamen agar lebih indah, dan lebih serasi. Hal ini mempunyai tujuan agar tidak kehilangan ciri khas sebagai motif tradisional daerah Bengkulu.

Batik besurek sendiri bagi masyarakat memiliki arti atau nilai sejarah (*historis*) yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Di mana

[66] http://prestylarasati.wordpress.com/2008/11/02/batik-besurek-bengkulu-part-1/ , diakses pada tanggal 07 Maret 2010, Relung Paku adalah bentuknya meliuk2, persis seperti tanaman relung paku

untuk mempertahankan dan mengembangan batik besurek ini berada di tangan para pengrajin batik itu sendiri, karena dengan ide-ide kreatif dari pengrajin akan memberikan dampak kemajuan pada pengrajin sendiri khususnya.

Batik besurek selain memiliki nilai sejarah, juga memiliki nilai estetika dan nilai ekonomis yang dapat membantu perekonomian masyarakat dan juga dapat membantu pemerintah dalam penambahan pendapatan asli daerah khususnya daerah Kota Bengkulu. Mengingat hal tersebut, maka desain-desain batik besurek yang dijadikan kain batik harus mendapatkan perlindungan hukum, dengan tujuan agar desain-desain motif tersebut tidak dijiplak oleh orang lain.

Akibat dengan adanya perjanjian internasional tersebut Indonesia meratifikasi melalaui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan organisasi Perdagangan Dunia. Dari sinilah awal mulanya pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1987, yang pada intinya adalah penyempurnaan beberapa ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi si pencipta. Dapat dilihat pada penjelasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 antara lain menyebutkan bahwa "perlindungan hukum yang diberikan atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta sesorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut dapt membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk menciptakan baru".

Dalam perubahan ini dapat dilihat bahwa perlindungan hukum ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yakni dengan memperberat ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta, yakni merubah tindak pidana pelanggaran hak cipta dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa. Adanya keempat Undang-Undang ini, pemerintah merasa telah memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual secara umum dan memberikan perlindungan kepada seni batik secara khususnya. Dengan berkembangnya kemajuan dan pemikiran seseorang pembatik yang sering juga

disebut pengrajin semakin banyak untuk menerapkan ide-ide ataupun konsep-konsep yang akan menambah daya kreasi dari si pengrajin sebagai pembatik.

Dengan adanya regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada si pencipta sebagai pemilik hasil ciptaan, akan tetapi dalam Undang-Undang Hak Cipta ini dirasakan kurang cukup untuk melindungi seni batik yang ada di daerah-daerah Indonesia karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang batik tidak dijelaskan secara khusus, yakni hanya terdapat pada penjelasan pada Pasal 12 ayat (1) yang hanya menyebutkan bahwa seni batik merupakan salah satu cakupan yang memperoleh perlindungan dari Undang-Undang, sehingga dari cakupan tersebut masih perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur, karena salah satu materi yang sangat penting dan dianggap perlu dalam menunjang pembangunan hukum nasional yang baik secara menyeluruh dan terpadu adalah pembentukan program hukum.

Menurut Maria Farida Indrati bahwa terdapat beberapa tujuan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang diharapkan dicapai saat ini adalah :

a. mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bgian dari pembntukan sistem hukum nasional;
b. membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial/pembangunan, instrumen pencegah/penyelesaian sengketa, pengatur prilaku anggota masyarakat dan sarana pengintegrasi bangsa dalam wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia;
c. mendukung upaya dalm rangka mewujudkan supremasi, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangn warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangn masyarakat;
d. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini tidak sesuai dengan tuntutan

dan kebutuhan masyarakat;

e. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.[67]

Dengan adanya Proglegnas ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pemerintah dan pembangunan serta untuk memenuhi kebutuhan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan adanya Proglegnas ini juga supremasi hukum yang ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan merupakan pengikat dalam pembangunan serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Republik Indonesia.

Dengan keanekaragaman motif yang ada di setiap daerah merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh oleh Bangsa Indonesia, hal ini patut diperlukan Peraturan dari masing-masing daerah untuk membuat Peraturan mengenai kekhasan motif batik daerah masing-masing daerah, walaupun UNESCO sebagai badan organisasi dunia telah menyatakan bahwa batik merupakan kebudayaan Indonesia, akan tetapi dari pemerintah sendiri harus memulai untuk melindungi kebudayaan masing-masing daerah yakni dengan membuat peraturan daerah mengenai motif batik tersebut.

2. Faktor penghambat dari perlindungan hukum terhadap hak cipta desain batik besurek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya *plagiarisme* terhadap hak cipta desain batik adalah sebagai berikut :

1. Budaya Bangsa Indonesia
   Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan beraneka ragam kebudayaan yang terbentang di setiap daerah, ada tarian, cerita-cerita masing-masing daerah, kesenian tradisional, dan salah satunya adalah seni batik yang merupakan ciri khas dari masing-masing daerah, seperti motif batik Sembagi yakni motif dari Propinsi Lampung, tak kalah indahnya kreasi batik dari Propinsi Bengkulu.

[67] Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (2) Proses dan Teknik Pembentuknya,* Yogyakarta, Penerbit Kanisus, Hlm. 53.

2. Kesadaran hukum yang kurang
   Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum
3. Masyarakat banyak yang belum memahami makna Hak Kekayaan Intelektual.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi Oleh karena itu perlindungan sangat penting karena Hak Kekayaan intelektual merupakan hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perlindungan, terutama dari Negara.

Perlindungan adalah penghargaan dan pengakuan yang diberikan kepada sesorang ataupun badan hukum atas ciptaan hak kekayaan intelektual yang telah dibuat melalui pemikiran, ide-ide kreasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup :

a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan *(lay out)* karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil tulis lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta;
i. seni batik;

j. fotografi;
k. sinematografi;
l. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, *data base*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptanya, dapat menjadikan surat pendaftaran cipataannya sebagai alat bukti awal pengadilan bila dikemudian hari timbul sengketa. Salah satu yang dapat perlindungan adalah motif maupun gambar pada batik khususnya batik besurek, selain itu juga dilihat dari komposisi warnanya.

Motif ini dilindungi karena orang yang membuat motif atau gambar menggunakan ide atau kreasi dalam mewujudkan suatu motif yang indah dan unik. Ide yang telah dikeluarkan oleh para pencipta merupakan suatu pemikiran sendiri yang terinspirasi akan suatu keadaan alam.

Perlindungan terhadap seni batik khususnya batik besurek dikarenakan dalam proses pembuatan batik memerlukan kesabaran untuk mencipta karya seni batik. Lamanya pembuatan batik lembar demi lembarnya membutuhkan waktu yang lama, dari kelamaan dan hasil kesabaran itu, para pembatik ternyata berhasil menuai karya seni yang sangat berkarakter di mata dunia. Selain itu batik menyimbolkan doa dan harapan bagi pemakainya. Bukan hanya itu. Batik juga menunjukkan hasil jerih payah dan kesabaran pembuatnya. Salah satu penghambatnya juga adalah tidak sinkronnya Undang-Undang di atas dengan peraturan di bawahnya

Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat perlindungan hukum terhadap hak cipta desain batik adalah sebagai berikut :

a. Budaya Bangsa Indonesia
   Indonesia mempunyai budaya yang unik salah satunya adalah bahwa bangga hasil karya yang telah diciptakan oleh pemikiran, ide-ide tersebut, digunakan oleh orang lain. Kebanggaan ini pun menimbulkn dampak yang
b. Kesadaran hukum yang kurang
   Masih kurangnya masyarakat memiliki sikap untuk sadar hukum, diantaranya masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan si pelanggar yakni merasa tidak perlu

untuk membayar pajak atas barang tersebut, selain itu juga tidak adanya sikap dari masyarakat yang selektif dalam memilih barang, hal ini dikarenakan masyarakat sebagai konsumtif hanya membeli tanpa adanya memperhatikan barang tersebut asli atau palsu yang terpenting adalah harga yang dibeli murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

c. Masyarakat banyak yang belum memahami makna Hak Kekayaan Intelektual
Salah satu faktor yang menghambat perlindungan terhadap hak cipta desain batik yakni dari masyarakat sendiri yang masih banyak kurang memahami tentang filosofi Hak Kekayaan Intelektual yang mana jika dapat dilakukan didalam kehidupan sehari-hari maka hak kekayaan intelektual sendiri akan meningkatkan kesejahteran mayarakat.
Dalam upaya melindungi seni tradisional Bengkulu, tentu saja tidak semudah yang dibayangkan, ada banyak hambatan dan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Hambatan-hambatan itu seperti masalah mendasar dari komponen regulasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) Hak Kekayaan Intelektual bidang kesenian yang bertumpu pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah bagaimana menyosialkan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi undang-undang Hak Kekayaan Intelektual.

2. Saran

a. Agar Pemerintah Daerah Bengkulu untuk segera mendaftarkan seni batik besurek yang merupakan motif dasar khas Propinsi Bengkulu, hal ini dilakukan agar tidak adanya penjiplakan motif kain besurek oleh daerah-daerah lainnya.
b. Peningkatan pengetahuan untuk para pengrajin batik besurek agar dapat meningkatkan kualitas kreasi karena batik memeiliki *value*, dari daya cipta yang dibuat, dan para pengrajin agar mendaftarkan hasil karya mereka ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ataupun dapat melalui Depertemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bengkulu untuk mendapatkan kepastian hukum, walaupun tidak didaftarkan suatu karya tersebut sudah memperoleh perlindungan secara hukum akan tetapi agar mudah dalam pembuktiannya jika terjadi persengketaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006.

Idrus Sanaran, dkk, *Kerajinan Kain Besurek*, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Bengkulu,1994.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (2) Proses dan Teknik Pembentuknya,* Yogya-karta, Penerbit Kanisus, 2007.

Suyud Margono, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Anonim, http://astaqauliyah.com/2009/08/26/klaim-budaya-malaysia-dan-pelajaran-berharga-bagi-indonesia/ diakses pada tanggal 28 November 2009.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kuau, diakses tanggal 07 Maret 2010 Kuau adalah unggas yang tergabung dalam marga Argusianus. Terdapat dua jenis kuau: kuau raja (*Argusianus argus*) dan kuau bergaris ganda (*Argusianus bipunctatus*). Keduanya berasal dari Kepulauan Nusantara. Kuau bergaris ganda tidak pernah ditemukan di alam, deskripsinya didasarkan pada sejumlah bulu yang dikirim ke London dan dipertelakan pada tahun 1871. IUCN memasukkannya dalam status punah. Selain untuk Argusianus, nama kuau juga diberikan pada kuau kerdil Malaya

(*Polyplectron malacense*).

http://prestylarasati.wordpress.com/2008/11/02/batik-besurek-bengkulu-part-1/ , diakses pada tanggal 07 Maret 2010, Relung Paku adalah bentuknya meliuk2, persis seperti tanaman relung paku.

http://www.fsrd.itb.ac.id/?page_id=187 , di akses pada tanggal 07 Maret 2010 Berdasarkan konsep Tri-Buana atau Tri-Loka dan konsep mandala: pohon hayat menggambarkan medium atau dimia tengah (alam Niskala-Sakala) sebagai jagat penghubung/penyeimbang antara jagat bawah {alam Sakala) dengan jagat atas (alam Niskal). Secara horisontal menjaga keseimbangan dan saling memberi energi terhadap kehidupan alam semesta dan lingkungannya, dan secara vertikal menuju ke Esaan (alam Niskala). Hubungan itu sesuai dengan filsafah budaya Jawa, yang mernpertanyakan hakekat perjalanan hidupnya imtuk mencapai kesempurnaan jati (ngudi kasampuman).

Shelly Gustika Septiani, *Pesona Batik Pancarkan Indonesia*, http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/pesona-batik-pancarkan-indonesia/ tanggal 26 November 2009

http://www.kebudayaan.depdiknas.go.id/BudayaOnline/SitusBcb.htm, tanggal 1 Desember 2009.